



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sukarno Bin Syahdan**, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata
Komp. Bina Marga RBO No. 12 Rt.02 Rw. 001
Kel Kalidoni Kec Kalidoni Palembang, Sumatera
Selatan, Kalidoni, Kalidoni, Kota Palembang,
Sumatera Selatan sebagai **Penggugat I**;
2. **Rahudo Binti Syahdah**, berkedudukan di Dusun II Desa Berkat
Rt.005 Rw.003 Kec. Sirah Pulau Padang,
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi
Sumatera Selatan, Desa Berkat, Sirah Pulau
Padang, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera
Selatan. sebagai **Penggugat II**;
3. **Rosadah Sp Binti Syahdan Alias Rasada Binti Syahda**,
berkedudukan di Komp. Benteng Blok C1 No.7
PLG Rt.18 Rw.06 Kelurahan 19 Ilir Kec. Bukit
Kecil Palembang, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota
Palembang, Sumatera Selatan. sebagai
Penggugat III;
4. **Alipiah Bin Sarmadan Alias Alifiah Bin Sarmadan**,
berkedudukan di Jl. Akasia Komp. T.S. Patra
Blok H-4 No.14 Rt.41 Rw. 008 Kelurahan Plaju
Darat Kecamatan Plaju, Palembang, Plaju Darat,
Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan. .
sebagai **Penggugat IV**;
5. **Riduan Saputra Bin Sarmadan Alias Ridwan Saputra Bin
Sarmadan**, berkedudukan di Dusun II Rt.07
Rw.04 Desa Ulak Keman BAru Kecamatan OOKI,
Sumatera Selatan, Desa Benawa, Teluk Gelam,
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan
sebagai **Penggugat V**;
6. **Aperi Bin Sarmadan Alias A Feri Bin Sarmadan**, berkedudukan
di Desa Sukaraja, Rt.08 Desa Sukaraja
Kecamatan Sirah Pulau Padang, OKI Sumatera

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Desa Sukaraja, Sirah Pulau Padang,
Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.
sebagai **Penggugat VI**;

7. **Aneka Putra Bin Sarmadan**, berkedudukan di Desa Berkat
Kecamatan Sirah Pulau Padang OKI Sumatera
Selatan, Desa Berkat, Sirah Pulau Padang, Kab.
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. sebagai
Penggugat VII;

8. **Aan Bin Sarmadan**, berkedudukan di Dusun II Rt.05 rw.03 Desa
Berkat Kec. Sirah Pulau Padang Kabupaten OKI
Sumatera Selatan, Desa Berkat, Sirah Pulau
Padang, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera
Selatan. sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Fitri Yanti Binti Sarmadan**, berkedudukan di Penyandingan
Rt.01 Rw.01 Desa Penyandingan Kec. Sirah
Pulau Padang OKI Sumatera Selatan, Desa
Penyandingan, Sirah Pulau Padang, Kab. Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan. sebagai
Penggugat IX;

10. **Pera Binti Sarmadan Alias Novera Binti Sarmadan**,
berkedudukan di Penyandingan Rt.01 Rw.01
Desa Penyandingan Kec. Sirah Pulau Padang
OKI Sumatera Selatan, Desa Penyandingan,
Sirah Pulau Padang, Kab. Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan. sebagai **Penggugat X**;

11. **Ratna Dewi Binti Sarmadan Alias Ratma Dewi Binti
Sarmadan**, berkedudukan di Desa Berkat, Rt.05
Rw.03 Kel. Desa Berkat Kec. Sirah Pulau
Padang, Desa Berkat, Sirah Pulau Padang, Kab.
Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. sebagai
Penggugat XI;

12. **Muhammad Yusuf Bin Sarmadan Alias Yusup Bin Sarmadan**,
berkedudukan di Dusun I Rt.02 Rw.01 Kel. Desa
Keman Kec. Pampangan OKI Sumatera Selatan,
Desa Keman, Pampangan, Kab. Ogan Komering
Ilir, Sumatera Selatan sebagai **Penggugat XII**
dalam hal Penggugat I S/d Penggugat XII dalam
hal ini memberikan kuasa kepada RUDI

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdana Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFFRANSYAH, S.H DAN APRISAL
NESIDANTI.SH Para Advokad pada Kantor
Hukum RESDATU & REKAN yang beralamat
Kantor di Jl. Ki Anwar Mangku No.1493 RT. 33
RW. 09 Kelurahan Sentosa, Kecamatan
Seberang Ulu II Palembang berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang
klas 1 A khusus;

Lawan:

Asnawi Bin Abbas, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Lr.
Photografi No.1378/B Rt.23 Kel. 9 Ilir Kec. Ilir
Timur II Kota Palembang, 9 Ilir, Ilir Timur 3, Kota
Palembang, Sumatera Selatan , sebagai
Tergugat XII; dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada M ARPHAN.SH.MH, Advokad yang
berkantor di Komplek TDP blok D-2 No 12 Rt
22 Rw.08 Kelurahan 15 ULU Kecamatan
Jakabaring Kota Palembang.berdasarkan Surat
Kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023.Terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembangklas 1 A Khusus.

NurijaBinti H. Mat Djohar, bertempat tinggal di JL. Inspektur
Marzuki Lr. Batu Aji No. 1127 Rt.01 Rw.06
Kel.Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota
Palembang, Siring Agung, Ilir Barat I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Turut
Tergugat I**

Indrayanti binti Sarkowi,bertempat Tinggal di jalan Inspektur
Marzuki,Lorong Batuaji,Nomor :581 RT.01
RW,003 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir
Barat I Kota Palembang.sebagai Turut Tergugat
II.

Widyawati binti Sarkowi, bertempat Tinggal jalan Angkatan 66,
lorong Puspasari Nomor :573,RT, 007 RW.

Halaman 3 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**



002.Kelurahan Pipareja,Kecamatan Kemuning,
Kota Palembang. sebagai Turut Tergugat II

Okta Arkondii bin Sarkowi,bertempat tinggal di Jalan Ganda
Subrata,Lorong Kantor Lurah
Sukamaju,Kecamatan Sako,Kota Palembang.
Sebagai Turut Tergugat III.bahwa Turut Tergugat I
S/d Turut Tergugat IV dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada M ARPHAN.SH.MH, Advokad
yang berkantor di Komplek TDP blok D-2 No
12 Rt 22 Rw.08 Kelurahan 15 ULU Kecamatan
Jakabaring Kota Palembang,berdasarkan Surat
Kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2023.
Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang klas 1 A Khusus.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26
Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palembang pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor
15/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat memiliki
sebidang tanah seluas $\pm 187 \text{ m}^2$ yang ada berdiri bangunan rumah,
terletak di Jalan Bendungan Lr. Photographi dahulu Lr. Langgar Rt.23
No. 1378/B Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang.Dari
harta peninggalan Almarhum SYAHDAN BIN BEDUR orang tua Para
Penggugat, yang melakukan perkongsian dengan SYARKOWI BIN
ABBAS suami dan orang tua Para Turut Tergugat, dengan batas-batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Photographi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bustomi / Dinding Hotel.

Sebelah Barat berbatasan dengan Karim.

Sebelah Timur berbatasan dengan Ayu Cik Binti Muhammad Ali.

Selanjutnya Disebut sebagai OBJEK SENGKETA.

Halaman 4 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembelian objek sengketa dilakukan pada tahun 1964 oleh Syahdan Bin Bedur, Abbas Bin Jakun dan Jakun Bin H. Mus dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang Syahdan Bin Bedur Rp. 285.000,-
- Uang Abbas Bin Jakun Rp. 30.000,-
- Uang Jakun Bin H. Mus Rp. 270.000,-

dan pembelian objek sengketa tersebut di atasnamakan SYARKOWI BIN ABBAS berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2/1964 tanggal 4 Januari 1964.

3. Bahwa ABBAS BIN JAKUN adalah orang tua dari SYARKOWI BIN ABBAS. lalu JAKUN BIN H. MUS adalah orang tua dari ABBAS BIN JAKUN yaitu kakek SYARKOWI BIN ABBAS dan alasan pembelian objek sengketa pada tahun 1964 di atas namakan SYARKOWI karena SYARKOWI lebih berpendidikan dan tinggal di Palembang, serta pada intinya merupakan kesepakatan antara SYAHDAN BIN BEDUR, ABBAS BIN JAKUN DAN JAKUN BIN H. MUS

4. Bahwa kedudukan ABBAS BIN JAKUN dan JAKUN BIN H. MUS telah beralih kepada SYARKOWI BIN ABBAS dalam perkongsian dengan SYAHDAN BIN BEDUR *adalah berdasarkan Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang Tanggal 16 Februari 1970* dan objek sengketa dinamakan SYARKOWI BIN ABBAS juga telah dikuatkan di dalam *Surat Keterangan perkongsian beli rumah tanggal 16 Februari 1970*.

5. Bahwa Almarhum SYARKOWI BIN ABBAS adalah suami dan orang tua dari Para Turut Tergugat dan Almarhum SYAHDAN BIN BEDUR adalah orang tua dari Para Penggugat.

6. Bahwa alasan yang mendasar mengenai tempat dibuat dan ditandatanganinya :

1. **Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah** Tanggal 16 Februari 1970 antara

SYAHDANBIN BEDUR, ABBAS BIN JAKUN dan JAKUN BIN H. MUS ;

2. **Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang** tanggal 16 Februari 1970

antara SYAHDAN BIN BEDUR dan SYARKOWI BIN ABBAS

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibuat di Desa Berkat dan ditanda tangani oleh kepala Desa Berkat pada tahun 1970. Dikarenakan SYAHDAN BIN BEDUR, ABBAS BIN JAKUN dan JAKUN BIN H. MUS kesemuanya adalah warga Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang (SP PADANG), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) - Sumatera Selatan. Dan alasan lain mengenai dibuatnya Surat Keterangan Perkongsian beli rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970 antara SYAHDAN BIN BEDUR dan SYARKOWI BIN ABBAS (Poin 6.2) untuk memperkuat kedudukan kepemilikan tanah objek sengketa. Dikarenakan saat jual beli objek sengketa tahun 1964, SYARKOWI BIN ABBAS masih sangat muda belia.

7. Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 2/1964 tanggal 4 Januari 1964 mempunyai kedudukan hukum saling menguatkan dikarenakan alas hak dari objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2/1964 tanggal 4 Januari 1964 telah hilang.

8. Bahwa sejak berkongsi membeli rumah di Palembang pada tahun 1964, objek sengketa di tempati/dihuni oleh SYAHDAN BIN BEDUR, kemudian objek sengketa di tempati/dihuni anak SYAHDAN BINBEDUR bernama SUKARNO BIN SYAHDAN/Penggugat 1, selanjutnya objek sengketa ditempati/dihuni oleh anak SYAHDAN BIN BEDUR lainnya, yaitu almarhum SARMADAN BIN SYAHDAN, bahkan kesemua anak almarhum SARMADAN BIN SYAHDAN lahir dan besar di objek sengketa, selanjutnya objek sengketa ditempati ABBAS BIN DJAKUN orang tua SYARKOWI BIN ABAS dan TERGUGAT.

9. Bahwa selanjutnya objek sengketa ditempati oleh Tergugat dengan menghilangkan hak Para Penggugat terhadap objek sengketa, akan tetapi karena adanya Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah Tanggal 16 Februari 1970 dan Surat Keterangan perkongsian beli rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970, Tergugat tidak dapat menghilangkan fakta bahwasanya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat mempunyai hak atas objek sengketa.

1. Bahwa SYAHDAN BIN H. BEDUR meninggal dunia tahun 2005 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 156/KP-BKS/2015/VI/2022 Tanggal 19 Juni 2022 dari perkawinan SYAHDAN BIN H. BEDUR dengan istrinya yang bernama Almarhumah SUHRO BINTI DJAKUN mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. SARMADAN (ALM) BIN SYAHDAN
2. SUKARNO BIN SYAHDAN/Penggugat 1.

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RAHUDO BINTI SYAHDAN/**Penggugat 2.**
4. ROSADAH SP BINTI SYAHDAN ALIAS RASADA BINTI SYAHDAN/**Penggugat 3.**

dan Para Penggugat adalah Ahli waris dari Almarhum SYAHDAN BIN H. BEDUR berdasarkan Surat Pernyataan Waris tertanggal 24 Juni 2022.

2. Bahwa SARMADAN (ALM) BIN SYAHDAN meninggal dunia tahun 2017 dari perkawinan Almarhum SARMADAN BIN SYAHDAN dengan istrinya yang bernama JURIAH BINTI SYAMSUDIN mempunyai keturunan 9 (sembilan) orang anak yaitu :

1. ALIPAH BIN SARMADAN Alias ALIFIAH BIN SARMADAN/**Penggugat**
2. RIDUAN SAPUTRA BIN SARMADAN Alias RIDWAN SAPUTRA BIN SARMADAN/**Penggugat 5.**
3. APERI BIN SARMADAN Alias A FERI BIN SARMADAN /**Penggugat 6.**
4. ANEKA PUTRA BIN SARMADAN/**Penggugat 7.**
5. AAN BIN SARMADAN/**Penggugat 8.**
6. FITRI YANTI BINTI SARMADAN/**Penggugat 9.**
7. PERA BINTI SARMADAN Alias NOVERA BINTI SARMADAN/**Penggugat 10.**
8. RATNA DEWI BINTI SARMADAN Alias RATMA DEWI BINTI SARMADAN/**Penggugat 11.**
9. YUSUF BIN SARMADAN Alias YUSUP BIN SARMADAN/**Penggugat 12.**

3. Bahwa Almarhum SYARKOWI BIN ABBAS dari perkawinannya dengan NURIJA BINTIH.MAT DJOHAR/**TurutTergugat 1,** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- INDRAYATI BINTI SYARKOWI/**Turut Tergugat 2.**
- WIDIA WATI BINTI SYARKOWI/ **Turut Tergugat 3.**
- OKTAARKONDIY BIN SYARKOWI/ **Turut Tergugat 4.**

4. Bahwa Para Penggugat telah melakukan langkah kekeluargaan agar Tergugat menyerahkan sebagian objek sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi Tergugat menolaknya, atas perbuatan Tergugat yang tidak mau menyerahkan sebagian objek sengketa kepada Para Penggugat.Maka untuk mendapatkan kepastian hukum Para Penggugat diwakili oleh Penggugat 2,membuat laporan di POLDA SUMSEL sesuai Laporan Polisi Nomor : LPB/47/II/2019/SPKT

Halaman 7 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Januari 2019. Terlapor ASNAWI BIN ABBAS / TERGUGAT.
Yang hingga kini masih dalam proses di kepolisian.

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dan tidak menyerahkan sebagian objek sengketa kepada Para Penggugat nyata-nyata telah mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil berupa terganggunya hak hukum Para Penggugat untuk menguasai dan memiliki Sebagian Objek Sengketa, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu milyar rupiah).

Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil, berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang diderita oleh Para Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi Para Penggugat tersebut adalah sangat patut menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Jumlah total kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah). kerugian tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat seketika dan sekaligus manakala perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

6. Bahwa Para Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang untuk memerintahkan Tergugatatau orang yang mendapat hak daripadanya menyerahkan **SEBIDANG TANAH OBJEK SENGKETA** kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun.

7. Bahwa Para Turut Tergugat yang merupakan ahli waris dari SYARKOWI BIN ABBAS mempunyai hak atas sebagian objek sengketa dan Para Penggugat yang memiliki surat kongsi berhak atas sebagian objek sengketa.

8. Bahwa terhadap Para Turut Tergugat yang merupakan ahli waris dari SYARKOWI BIN ABBAS, sebab adanya perkongsian antara SYAH DAN BIN H. BEDUR dengan SYARKOWI BIN ABBAS, maka sebagian objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan terhadap Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang Tanggal 16

Halaman 8 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg



Februari 1970 dan Surat Keterangan perkongsian beli rumah tanggal 16 Februari 1970 haruslah dinyatakan berkekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan dialami oleh Para Penggugat, Para Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelumnya dapat meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 187 \text{ m}^2$ yang ada berdiri bangunan rumah, terletak di Jalan Bendungan Lr. Photographi dahulu Lr. Langgar Rt.23 No. 1378/B Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Photographi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bustomi / Dinding Hotel.

Sebelah Barat berbatasan dengan Karim.

Sebelah Timur berbatasan dengan Ayu Cik Binti Muhammad Ali.

10. Bahwa untuk mencegah Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I. A. Palembang menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat manakala lalai melaksanakan putusan ini.

11. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti outentik, karena itu putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).

12. Bahwa sudah seharusnya Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan Para Penggugat pemilik objek sengketa berupa sebagian bidang tanah dari tanah seluas $\pm 187 \text{ m}^2$ yang ada berdiri bangunan rumah, terletak di Jalan bendungan Lr. Photographi dahulu Lr. Langgar Rt.23 No. 1378/B Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Photografi.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bustomi / Dinding Hotel.

Sebelah Barat berbatasan dengan Karim

Sebelah Timur berbatasan dengan Ayu Cik Binti Muhammad Ali.

4. Menyatakan berkekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah Tanggal 16 Februari 1970 dan Surat Keterangan perkongsian beli rumah di Palembang Tanggal 16 Februari 1970.

5. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat terhitung sejak putusan hukum ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah)

6. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya menyerahkan **SEBIDANG TANAH OBJEK SENGKETA** kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun.

7. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG), yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang Kelas I. A Khusus.

8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat manakala lalai melaksanakan putusan ini.

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, bandingan maupun kasasi (putusan serta merta).

10. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Para Penggugat Hadir Kuasanya Tergugat Hadir Kuasanya dan Para Turut Tergugat juga hadir Kuasanya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.,
Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20
Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 8 Maret 2023 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (error in persona)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) disebutkan
bahwa obyek sengketa dibeli pada tahun 1964 oleh Syahdan bin
Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus dengan harga Rp.
585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua)
tersebut di atas, mengandung pengertian bahwa obyek sengketa dibeli
oleh 3 (tiga) orang, yaitu Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan
Jakun bin H. Mus.

Kalau sekiranya obyek sengketa dibeli oleh 3 (tiga) orang, maka Para
Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Syahdan bin Bedur secara
hukum seharusnya mengajukan gugatan tidak hanya kepada Tergugat,
melainkan harus menggugat juga seluruh ahli waris dari almarhum
Abbas bin Jakun dan seluruh ahli waris dari almarhum Jakun bin H.
Mus.

Oleh karena ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan juga ahli
waris dari almarhum Jakun bin H. Mus tidak diikut sertakan sebagai
Tergugat dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan dari Para
Penggugat adalah Kurang Pihak (Error in Persona). Oleh karena itu
pula maka gugatan dari Para Penggugat sudah seharusnya untuk
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuun Libel)

Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu)
menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah perkongsian antara 2
(dua) orang, yaitu antara Syarkowi Abbas dan Syahdan bin Bedur,
namun berbeda dengan dalil dalam gugatan Para Penggugat pada

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



point 2 (dua) yang menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah dibeli dengan perkongsian antara 3 (tiga) orang, yaitu Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus.

Oleh karena terdapat perbedaan yang signifikan antara dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 1 dengan dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2, maka gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, terkecuali dalil Para Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu), karena objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat pada Point 1 adalah kepunyaan/milik kakak Tergugat yaitu almarhum Syarkowi Abbas yang dibelinya dari Abdul Manaf pada tahun 1964 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 2/1964 tanggal 4 Januari 1964 yang dibuat dihadapan Zainal Hasan selaku Asisten Wedana Kepada Kecamatan Ilir Timur II Kotapraja Palembang pada waktu itu, yang merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Bahwa dalam Akta Jual Beli No. 2/1964 tanggal 4 Januari 1964 tersebut sangat jelas hanya tercantum nama Syarkowi bin Abbas yang bertindak selaku Pembeli dan tidak ada nama Syahdan bin Bedur.

Sekiranya obyek sengketa dibeli secara perkongsian antara Syarkowi bin Abbas dengan Syahdan bin Bedur, tentunya dalam Akta Jual Beli No. 2/1964 tanggal 4 Januari 1964 tersebut tercantum 2 (dua) nama yang bertindak selaku pembeli, yaitu nama Syarkowi bin Abbas dan Syahdan bin Bedur.

Oleh karena dalam Akta Jual Beli No. 2/1964 tanggal 4 Januari 1964 tersebut hanya tercantum nama Syarkowi bin Abbas yang bertindak selaku Pembeli, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya perkongsian terhadap obyek sengketa adalah dalil yang mengada-ada, sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak.

3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua), karena sebagaimana telah Tergugat

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**



kemukakan terdahulu (pada point 2 di atas), bahwa obyek sengketa adalah dibeli oleh almarhum Syarkowi bin Abbas sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 2/1964 tanggal 4 Januari 1964.

Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dibeli dengan harga Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) adalah dalil yang mengada-ada, karena almarhum Syarkowi bin Abbas membeli obyek sengketa adalah dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dibeli oleh 3 (tiga) orang, yaitu Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus, justru membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Jika memang obyek sengketa dibeli oleh ke 3 (tiga) orang tersebut, maka ahli waris dari almarhum Syahdan bin Bedur (Para Penggugat) seharusnya menggugat seluruh ahli waris dari Abbas bin Jakun dan seluruh ahli waris dari Jakun bin H. Mus.

Oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap seluruh ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan seluruh ahli waris dari almarhum Jakun bin H. Mus, maka sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan pembelian obyek sengketa diatas namakan Syarkowi bin Abbas adalah dalil yang harus ditolak karena pembelian obyek sengketa bukanlah diatas namakan, melainkan memang dibeli oleh Syarkowi bin Abbas sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 2/1964 tanggal 4 Januari 1964.

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga), karena dalil tersebut adalah tidak benar dan hanyalah rekayasa Para Penggugat saja.

5. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 4 (empat), karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan hanyalah rekayasa Para Penggugat saja.

Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970 tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa, karena obyek sengketa dibeli oleh almarhum Syarkowi bin Abbas pada tahun 1964, bukan pada tahun 1970.



6. Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 5 (lima) adalah benar.

7. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan para Penggugat pada point 6 (enam), karena dalil tersebut hanyalah karangan atau rekayasa Para Penggugat saja.

Bahwa Tergugat menolak adanya Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah tanggal 16 Februari 1970 dan Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970, karena surat-surat tersebut dibuat pada tahun 1970, sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan pembelian obyek sengketa oleh almarhum Syarkowi bin Abbas pada tahun 1964.

8. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 8 (delapan) yang menyatakan Abbas bin Jakun pernah menempati obyek sengketa.

Orang tua Tergugat yang bernama Abbas bin Jakun semasa hidupnya tinggal di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang dan tidak pernah tinggal atau menempati obyek sengketa.

Dalil Para Penggugat yang menyatakan orang tua Tergugat (Abbas bin Jakun) pernah menempati obyek sengketa adalah suatu kebohongan, sehingga dalil Para Penggugat yang lainnya patut diduga merupakan kebohongan juga.

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 (sembilan), karena Tergugat menempati obyek sengketa adalah atas izin kakak Tergugat (almarhum Syarkowi bin Abbas semasa hidupnya).

Bahwa sama sekali tidak ada hak Para Penggugat terhadap obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah milik almarhum Syarkowi bin Abbas sendirian yang dibelinya berdasarkan Akta Jual Beli No. 2/1964 tanpa ada perkongsian dengan siapa pun juga.

10. Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 12 (dua belas) adalah benar.

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 13 (tiga belas), karena mana mungkin Tergugat mau menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada Para Penggugat, dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berhak atas obyek sengketa adalah ahli waris dari almarhum Syarkowi bin Abbas, karena obyek sengketa adalah milik/kepunyaan almarhum Syarkowi Abbas yang dibelinya berdasarkan Akta Jual Beli No. 2/1964.

12. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 14 (empat belas), karena perbuatan Tergugat sama sekali tidak ada menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dikarenakan obyek sengketa sama sekali bukan milik Para Penggugat, melainkan milik kakak Tergugat, yaitu almarhum Syarkowi bin Abbas.

13. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 15 (lima belas), karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, sebab obyek sengketa adalah sepenuhnya milik kakak Tergugat yaitu almarhum Syarkowi bin Abbas.

14. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 16 (enam belas), karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa, dikarenakan obyek sengketa adalah sepenuhnya milik/kepunyaan almarhum Syarkowi bin Abbas.

15. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 17 (tujuh belas), karena sekali lagi Tergugat menyatakan bahwa Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970 dan Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah tanggal 16 Februari 1970 sama sekali tidak ada relevansinya dan tidak ada kekuatan hukumnya terhadap obyek sengketa, karena obyek sengketa dibeli oleh almarhum Syarkowi bin Abbas pada tahun 1964, bukan pada tahun 1970.

16. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 18, 19, 20 dan 21, karena dalil Para Penggugat tersebut tidak ada dasarnya, dikarenakan Para Penggugat sama sekali tidak ada hak terhadap obyek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (error in persona)

Bahwa kalau di perhatikan dari dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) dapat diartikan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah dibeli oleh 3 (tiga) orang yaitu Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin M. Mus.

Jika memang demikian yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Syahdan bin Bedur secara hukum tidak cukup hanya menggugat Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, para ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan para ahli waris dari Jakun bin H. Mus juga harus diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Oleh karena para ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan para ahli waris dari Jakun bin H. Mus tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan dari Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah tidak jelas

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (Para Turut Tergugat), akan tetapi dalam petitum gugatannya tidak ada satupun yang dimohonkan atau dituntut oleh Para Penggugat terhadap Para Turut Tergugat.

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sama sekali tidak ada petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Turut IV (Para Turut Tergugat), semua petitum hanya ditujukan kepada Tergugat (Asnawi Abbas bin Abbas).

Dengan demikian menurut Para Turut Tergugat, gugatan dari Para Penggugat terhadap Para Turut Tergugat adalah suatu gugatan yang tidak jelas, sehingga gugatan dari Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Turut IV) membantah dan menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, terkecuali dalil Para Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Para Turut Tergugat.

2. Bahwa Para Turut Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu), karena objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah kepunyaan/milik almarhum Syarkowi Abbas sendiri tanpa ada perkongsian dengan Syahdan bin Bedur ataupun dengan pihak lain.

Obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah dibeli oleh almarhum Syarkowi bin Abbas dari Abdul Manaf pada tahun 1964 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 2/1964 tanggal 4 Januari 1964 yang dibuat dihadapan Zainal Hasan selaku Asisten Wedana Kepada Kecamatan Ilir Timur II Kotapraja Palembang pada waktu itu, yang merangkap juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Obyek sengketa milik almarhum Syarkowi bin Abbas yang digugat oleh Para Penggugat sekarang dikenal terletak di Jalan Bendungan, Lorong Fotografi No. 2070, Rt. 23 Rw. 005, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang.

3. Bahwa Para Turut Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua), karena berdasarkan fakta hukum yang ada, yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2/1964 tanggal 4 Januari 1964, obyek sengketa sangat jelas dibeli oleh almarhum Syarkowi bin Abbas, bukan dibeli oleh Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus; dan dengan harga pembeliannya pun bukan Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), tetapi dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg



Dengan demikian dalil dalam gugatan Para Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa dibeli secara bersama-sama oleh Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus dengan harga Rp 585.000,- adalah suatu dalil yang tidak benar, sehingga dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak.

4. Bahwa Para Turut Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga), karena sama sekali tidak benar pembelian obyek sengketa "diatas namakan" Syarkowi atas kesepakatan antara Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus, karena yang membeli obyek sengketa memang Syarkowi. Dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga) ini hanyalah rekayasa Para Penggugat saja, sehingga dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga) ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

5. Bahwa Para Turut Tergugat membantah dan menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 4 (empat), karena sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban ini pada point 3 (tiga) diatas bahwa obyek sengketa adalah dibeli oleh Syarkowi bin Abbas, bukan dibeli secara bersama-sama oleh Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus; sama sekali tidak ada Perkongsian dalam pembelian obyek sengketa, melainkan yang membeli obyek sengketa adalah almarhum Syarkowi bin Abbas.

Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970 sebagaimana yang telah disampaikan dan dijadikan alat bukti oleh Para Penggugat dalam persidangan perkara perdata Nomor : 182/Pdt.G/2022/PN. PLG, sama sekali tidak ada relevansi dan tidak ada hubungan hukumnya dengan pembelian obyek sengketa oleh almarhum Syarkowi bin Abbas, karena :

- Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tersebut tersebut adalah tertanggal 16 Februari 1970, sedangkan obyek sengketa dibeli oleh almarhum Syarkowi bin Abbas jauh sebelumnya, yaitu pada tanggal 4 Januari 1964.
- Dalam Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970 disebutkan bahwa obyek sengketa dibeli dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan obyek sengketa yang dibeli oleh almarhum

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarkowi bin Abbas adalah dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian sangat jelas bahwa "Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970" tersebut sama sekali tidak ada hubungan hukumnya serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa yang dibeli oleh almarhum Syarkowi bin Abbas.

6. Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 5 (lima) adalah benar.

7. Bahwa mengenai dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 6 (enam) akan Para Turut Tergugat tanggapi sebagai berikut:

7.1 Bahwa Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah tanggal 16 Februari 1970 dan Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970 ini sudah pernah disampaikan oleh Para Penggugat sebagai alat bukti dalam gugatan sebelumnya yaitu dalam perkara No. 182/Pdt.G/2022/PN.PLG

7.2 Bahwa kedua Surat tersebut sangat tidak sikron dan tidak saling bersesuaian, karena:

a. Dalam Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah tanggal 16 Februari 1970, disebutkan bahwa Perkongsian terjadi antara 3 (tiga) orang yaitu Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin H. Mus.

b. Sedangkan dalam Surat Keterangan Beli Rumah di Palembang tanggal 16 Februari 1970 disebutkan bahwa perkongsian terjadi antara 2 (dua) orang yaitu Syahdan bin Bedur dan Syarkowi bin Abbas.

c. Adanya perbedaan antara kedua Surat tersebut diatas tidak memberikan kepastian hukum mana yang benar, padahal surat tersebut tertanggal yang sama, yaitu 16 Februari 1970. Oleh karena itu Para Turut Tergugat sangat meragukan tentang pembuatan Surat tersebut sehingga kedua Surat tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa.

8. Bahwa Para Turut Tergugat membantah dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 8 (delapan) yang menyatakan Abbas bin Jakun

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menempati obyek sengketa, karena sesungguhnya Abbas bin Jakun bertempat tinggal di Desa Berkat Kecamatan Sirah Pulau Padang dan tidak pernah menempati obyek sengketa. Yang menempati obyek sengketa sejak lama adalah ASNAWI ABBAS (Tergugat), bukan Abbas bin Jakun.

9. Bahwa Para Turut Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 (sembilan), yang beranggapan Para Penggugat mempunyai hak atas obyek sengketa.

Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa, karena obyek sengketa adalah milik/kepunyaan almarhum Syarkowi bin Abbas.

10. Bahwa dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 12 (dua belas) adalah benar.

11. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 13 (tiga belas), yang menyatakan agar Tergugat menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada Para Penggugat. Tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan sebagian obyek sengketa kepada Para Penggugat karena obyek sengketa sepenuhnya adalah milik/kepunyaan almarhum Syarkowi bin Abbas dan tidak ada hak Para Penggugat terhadap obyek sengketa.

12. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 15 (lima belas), karena seperti yang dikemukakan terdahulu bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atas obyek sengketa karena obyek sengketa sepenuhnya adalah milik/kepunyaan almarhum Syarkowi bin Abbas.

13. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 16 (enam belas) yang menyatakan Para Penggugat berhak atas sebahagian obyek sengketa. Obyek sengketa sepenuhnya milik/kepunyaan almarhum Syarkowi bin Abbas dan surat kongsi yang dimiliki oleh Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa.

14. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 17 (tujuh belas), karena seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak atas obyek sengketa, karena obyek sengketa sepenuhnya milik/kepunyaan almarhum Syarkowi bin Abbas dan Surat Perkongsian

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**



yang didalilkan oleh Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa.

15. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 18, 19, 20 dan 21, karena obyek sengketa adalah milik/kepunyaan almarhum Syarkowi bin Abbas, sehingga dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 18, 19, 20 dan 21 tersebut sama sekali tidak ada alasan hukumnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam Jawaban Para Turut Tergugat ini, maka Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat Tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya semula.

Menimbang bahwa atas Replik Para Penggugat Tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik masing-masing Tertanggal 29 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabanya semula.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil -dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 17 Februari 1970, diberi tanda **P.1 - 12 - 1** ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang tanggal 17 Februari 1970, diberi tanda **P.1 - 12 - 2** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Syahdan Bin H. Bedur Nomor 156/KD-BKT/2015/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022, diberi tanda **P.1 - 12 - 3** ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Ahli Waris dari Almarhum Syahdan Bin H. Bedur tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda **P.1 - 12 - 4** ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Sarmadan Bin Syahdan Nomor 167/KD-BKT/2015/VII/2012 tanggal 1 Juli 2022, diberi tanda **P.1 - 12 - 5** ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Sarmadan Bin Syahdan tertanggal 24 Juni 2022, diberi tanda **P.1 - 12 - 6** ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suhro Bin Jakun Nomor 156/KD-BKT/2015/VI/2022 tanggal 19 Juni 2022, diberi tanda **P.1 - 12 - 7** ;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986, diberi tanda **P.1 - 12 - 8** ;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987, diberi tanda **P.1 - 12 - 9** ;
10. Fotokopi Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 6517, diberi tanda **P.1 - 12 - 10** ;
11. Fotokopi Raport Sekolah Dasar (SD) atas nama Aneka Putra (penggugat 7) beralamat Jalan Bendungan Nomor 709, diberi tanda **P.1 - 12 - 11** ;
12. Fotokopi Terjemahan Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang Tanggal 16 Februari 1970, diberi tanda **P.1 - 12 - 12** ;
13. Fotokopi Terjemahan Surat Keterangan Perkongsian Beli Rumah di Palembang Tanggal 16 Februari 1970, diberi tanda **P.1 - 12 - 13** ;
14. Fotokopi Surat Somari Nomor 023-BKBH-UPL/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018, diberi tanda **P.1 - 12 - 14** ;
15. Fotokopi Surat Somasi Ke-11 Nomor 0130-BKBH-UPL/X/2018 tanggal 30 November 2018, diberi tanda **P.1 - 12 - 15** ;
16. Fotokopi Akta Nomor 18 tanggal 16 Desember 2022, diberi tanda **P.1 - 12 - 16** ;
17. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/47/II/2019/SPKT, diberi tanda **P.1 - 12 - 17** ;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kelakuan Baik Penggugat 1 Tahun 1988, diberi tanda **P.1 - 12 - 18** ;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat bertanda **P.1 - 12 - 1** sampai dengan **P.1 - 12 - 13** dan **P.1 - 12 - 16** tersebut bermeterai cukup sesuai
Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sedangkan untuk bukti bertanda **P.1 - 12 - 14, P.1 - 12 - 15, P.1 - 12 - 17 dan P.1 - 12 - 18** hanya berupa Fotokopi dari Foto copy yang diberi Meterai;

Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Surat Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Rusian, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Karena ada masalah tanah;
- Bahwa Tanah yang terletak Di Kelurahan 9 Ilir, kecamatan Ilir Timur.II;
- Bahwa Setahu saksi dari tahun 1978 sampai dengan sekarang tanah milik Sarmadan;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah tersebut salah satunya Sukarno dan Rahudo.
- Bahwa Sarmadan hubungannya dengan Ibu Rahudo Kakak Rahudo;
- Bahwa orang tua Sarmadan tbernama Syahdan;
- Bahwa hubungan Syahdan dengan Ibu Rahudo dan Sukarno Anak kandung Pak Syahdan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah Sarmadan;
- Bahwa Sarmadan tinggal di tanah tersebut Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut
- Bahwa Asnawi tidak pernah; datang ketanah tersebut.

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Rahudo dan Pak Sukarno ada penah; datang ke tanah tersebut.
- Bahwa Saksi bisa tinggal disana setelah mendapat izin dari Sarmadan;
- Bahwa Karena saksi kerjanya sebagai kenek mobil angkot jurusan Lemabang jadi saksi tinggal disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa Saksi kenal Asnawi, saksi tidak tahu apakah hubungan Asnawi dengan Permasalahan ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal disana sekarang.
- Bahwa anak-anak dari Sarmadan Ada 9 (embilan) orang;
- Bahwa anak-anak dari Sarmadan lahir Di rumah tersebut;
- Bahwa Selain Sarmadan Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal di tanah tersebut.
- Bahwa Sarmadan Tidak pernah; bercerita kepada Saksi tanah tersebut milik siapa.
- Bahwa Sarmadan tidak pernah bilang tanah tersebut adalah milik Bapaknya.
- Bahwa Saksi tahu dengan Syarkowi
- Bahwa Syarkowi tinggal Di Palembang;
- Bahwa Syarkowi Tidak penah; pernah datang ke tanah tersebut.
- Bahwa Saksi Kalau di KTP lahir tahun 1962.

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Bahwa Saksi tinggal disana Karena saksi menumpang;

•

Bahwa Saksi menumpang Sama Sarmadan;

•

Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa.

•

Bahwa saksi tidak tahu kenapa Sarmadan, Sarmadan bisa tinggal di tanah tersebut.

•

Bahwa Saksi tidak tahu bukti kepemilikan surat Sarmadan.

•

Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut milik siapa.

•

Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ujang, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•

Bahwa saksi tahu Penggugat punya tanah ;

•

Bahwa tanah Terletak di Daerah Sekip Bendung Lorong Langgar Kelurahan dan Kecamatan saksi tidak tahu;

•

Bahwa pernah ke lokasi tanah tersebut dan juga menginap disana;

•

Bahwa Yang punya tanah setahu saksi Abbas dan Syahdan;

•

Bahwa Syahdan adalah bapaknya Ibu Rahudo;

•

Bahwa pada saat saksi datang menginap Yang tinggal di sana Sarmadan dan Syarkowi dan rumah tersebut di bai dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal disana Tahun 1964 sampai 1967 sejak membeli rumah saksi tinggal disana;
- Bahwa Yang beli rumah tersebut Orang tua Syarkowi dan orang tua Sarmadan;
- Bahwa tanah dibeli Pada tahun 1964;
- Bahwa tidak tahu Jual belinya lewat apa, apakah Kepala Desa, atau Camat.
- Bahwa Saksi tidak tahu jual beli,dengan harga berapa karena saksi diluar rmelihat kwitansinya di jual.
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya berapa.
- Bahwa Saksi tidak tahu;batas-batasnya saudara tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu;bukti jual belinya ada
- Bahwa mereka membeli secara patungan
- Bahwa Pada saat jual beli tanah apakah saudara ada disana Saksi ada tetapi diluar;
- Bahwa ada disitu Karena saksi diajak oleh Sarmadan dan dia ngomong mau beli tanah dan rumah, lalu saksi ikut;
- Bahwa Saksi tahu surat tanah tesebut di atas namakan siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada saat itu yang hadir selain saksiYang hadir Sukarno dan Pak Tommy;
- Bahwa Pak Sukarno adiknya Ibu Rahudo;

Halaman 26 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang saat jual beli Hanya bertiga Sukarno, saya dan Syarkowi;
- Bahwa saksi melihat ada melihat yang berada di dalam rumah Ada Syahdan dan Abbas;
- Bahwa Syahdan dan Abbas pada saat itu Di dalam rumah;
- Bahwa Setelah jual beli rumah tersebut yang menempati rumahKira- kira 1 (satu) bulan dari itu Sarmadan yang menunggunya dan saya juga menginap disana;
- Bahwa selain Sarmadan yang mengakui tanah itu Tidak ada;yang lain.
- Bahwa asnawi tidak pernah;penah datang ke tanah tersebut.
- Bahwa Syarkowi pernah tinggal disana dan rumah tesebut di bai dua;
- Bahwa rumah tersebut terbuat dari Papan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Syarkowi ngomong ini rumah saya.
- Bahwa Syarkowi tidak pernahpernah protes.
- Bahwa yang bawa uang saat jual bel itu Sukarno;
- Bahwa uang untuk membeli rumah tersebut Saksi tahu uangnya, saat Sukarno buka tas;
- Bahwa Saksi tinggal disana tahun Pada tahun 1964;
- Bahwa saksi tinggal disitu Karena ada jual beli dan saksi menumpang disitu selama 2-3 bulan;

Halaman 27 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menumpang sama siapa dengan Sarmadan;
- Bahwa saksi menumpang hanya dengan Sarmadan dengan siapa lagi.
- Saksi hanya menumpang Karena rumah tersebut di bagi dua;
- Bahwa Yang membagi dua rumah siapa Saya tidak tahu;
- Bahwa Pak Tommy Orang Palembang dan saat itu dia masih sekolah;
- Bahwa Saksi tinggal selama 2-3 bulan, saksi tidak pernah melihat surat jual beli rumah tersebut.
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Syahdan sama Syarkowi Tidak ada hubungan keluarga hanya teman saja;
- Bahwa Saksi tidak tahutanah dibeli dari Siapa;
- Bahwa Setelah rumah dibeli secara kongsi oleh Abbas dan Syahdan itu tinggal disana Hanya Sarmadan saja;
- Bahwa Yang sebagian lagi ditempati oleh Syarkowi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang kuasai rumah
- Bahwa Setelah selama 3 (tiga) bulan tinggal disitu saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya.
- Bahwa Jual belinya dilakukan dimana Di rumah yang dibeli tersebut;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•

Bahwa Saksi tidak tahu ada Kepala Desa, Lurah atau Camat disitu.

•

Bahwa Saksi tahu dari mana kalau tanah tersebut dibeli secara patungan dari Sukarno;

•

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli perkongsian.

•

Bahwa Asnawi Bin Abbas itu Anak adik dari Syarkowi;

•

Bahwa Saksi tidak tahun apakah tanah sekarang sudah dibagi.

•

Bahwa benar yang beli tanah 3 (tiga) orang dan menempati Asnawi Bin Abbas cucunya Jakun, apakah benar.

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan , Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Panani Bin Basor, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•

Bahwa Saksi mengetahui ada masalah tanah;

•

Bahwa letaknya Di jalan Bendungan Lr. Fotografi, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur.II, Kota Palembang;

•

Bahwa Saksi tidak tahu yang ada masalah antara siapa dengan siapa

•

Bahwa Yang saksi tahu Abbas dan Syahdan ada patungan ;

•

Bahwa hubungan Abbas dengan Syahdan adalah Saudara ipar;

•

Bahwa saksi tidak tahu Syahdan dan Abbas keluaran uang berapa

•

Bahwa Saksi tidak tahu bukti bertanda P-1 dan P-2, apakah saudara tahu dengan bukti tersebut.

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi-saksi yang ada di dalam surat bukti tersebut Yang saksi kenal saksi Muhammad karena yang bersangkutan adalah Mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Syarkowi.
- Bahwa Syarkowi anaknya Abbas;
- Bahwa Abbas pernah berkongsi membeli
- Bahwa Abbas berkongsi dengan Syahdan;
- Bahwa rumah tersebut di beli Tahun 1964;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkongsian Pada tahun 1979;
- Bahwa Saksi tahu pada saat surat di buat oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa yang hadir pada saat itu Yang hadir H. Jauhari;
- Bahwa pada Saat buat surat saksi ada disana;
- Bahwa Syarkowi tidak hadir saat surat dibuat tetapi surat dibuat atas nama Syarkowi;
- Bahwa Syahdan dan Syarkowi masih hidup saat surat dibuat ;
- Bahwa Surat dibuat di Dusun Desa Berkat;
- Bahwa Yang saksi tahu surat di buat oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi lihat asli
- Bahwa Pada tahun 1970 Saksi tidak pernah saudara melihat surat tersebut

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat surat kongsi dibuat ditempat Kades Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tahu adanya kongsi Dari pembicaraan di Dusun;
- Bahwa saat surat dibuat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pada saat Perkongsian itu Abbas dan Syahdan, Hanya Abbas dan Syahdan tetapi surat di buat atas nama Syarkowi;
- Bahwa dibuat atas nama Syarkowi Karena Syarkowi anak Syahdan;
- Bahwa Setelah membeli rumah rumahnya panggung dan menempati rumah tersebut anak Syahdan yang masih sekolah;
- Bahwa nama anak tersebut Namanya Sarmadan;
- Bahwa Sarmadan sendirian tinggal disana
- Bahwa Setelah membeli dengan perkongsian Rumah tidak pernah dibagi dua;
- Bahwa Sekarang Yang kuasai Asnawi anaknya Abbas;
- Bahwa tidak ada pembagian dengan anaknya Syahdan
- Bahwa Asnawi tinggal di rumah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya;
- Bahwa Harga tanah tersebut dibeli dengan Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat itu;
- Bahwa Uang tersebut termasuk uangnya Jakun orang tua Abbas dan Syahdan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan saksi akan tetapi Mertua saksi;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat tersebut Karena saksi tahu saat penanda tangan surat tersebut;
- Bahwa saksi melihat penandatanganan surat tersebut Tahun 1970;
- Bahwa surat tersebut di tanda tangani Di rumah Pak Khotib;
- Bahwa Saat tanda tangan ada Hanya mereka berdua;
- Bahwa ada tanda tangan Pak Muhammad pada surat tersebut, Yang ada namanya saja;
- Bahwa saksi tahu ada namanya saja di surat tersebut baru tadi saya melihatnya;
- Bahwa yang memperlihatkan surat tersebut kepada saksi Ibu Rahudo yang perlihatkan kepada saya 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Ibu Rahudo perlihatkan surat tersebut kepada saksi Di rumah Rahudo di Dusun;
- Bahwa saksi ke rumah Ibu Rahudo Karena saat itu saksi sakit dan berobat di rumah Ibu Rahudo;
- Bahwa Ibu Rahudo perlihatkan surat Untuk memberi tahu bahwa yang menjadi saksi di surat adalah Muhammad;
- Bahwa Saksi tahu yang menunggu rumah tersebut adalah Asnawi Yang saksi tahu selama ini Asnawi yang tempati rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sarmadan dan Asnawi menunggu rumah tersebut;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu surat dibuat tahun 1970, Saksi tahu dari Ibu Rahudo;
 - Bahwa Saksi di kasih tahu 2 (dua) hari yang lalu saat saksi ke rumah Rahudo;
 - Bahwa nama Kepala Desanya namanya Syamsudin;
 - Bahwa dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa menjabat Kades Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Surat yang buat surat tersebut Kepala Desa Syamsudin Saksi baca surat tersebut;
 - Bahwa Kongsu beli rumah dan tanah Yang saksi tahu uang pembeliannya dari saudara Jakun;
 - Bahwa saksi tahu uang tersebut dari Jakun Setelah saksi melihat suratnya;
 - Bahwa Selain uang Jakun uang yang saksi tahu Uang dari Syahdan;
 - Bahwa uang dari saudara Jakun Saksi tidak tahu;
 - Bahwa kenal dengan H.Juhaori masih sekolah dulunya;
 - Bahwa Saksi tahu kalau tanah tesebut di atas namakan Syarkowi karena Abbas mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat dan , Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabanya Tergugat.dan Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :
- 1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 2/1964 tanggal 4 Januari 1964, diberi tanda T.T.1 - 4 - 1;**

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan Nomor SKTLK/2815/VI/2022/SUMSEL/RESTABES/SPKT tanggal 25 Juni 2022, diberi tanda **T.T.1 - 4 - 2**;

Fotokopi bukti surat bertanda **T.T.1 - 4 - 1 dan T.T.1 - 4 - 2** tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Surat Tergugat dan Para Tergugat mengajukan Saksi-saksi antara lain :

1. Saksi Zulkarnain, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Orang tua Syarkowi namanya Namanya Abbas;
- Bahwa Orang tua Abbas namanya namanya Jakun;
- Bahwa Jakun mempunyai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi kenal nama anak-anak Jakun kenal namanya yaitu: Dama; Abbas; Saya lupa; Suhroh; Aminah;
- Bahwa anak Abbas Ada 4 (empat) orang;
- Bahwa nama anak-anak Abbas Yang saksi tahu namanya Syarkowi, Asnawi, Bus dan Isa;
- Bahwa di atas Syarkowi ada kakaknya masih hidup;
- Bahwa Syarkowi sudah meninggal dunia
- Bahwa Adik Syarkowi siapa namanya Bus;
- Bahwa saksi tidak tahu Jual beli rumah tersebut apakah Perkongsian.
- Bahwa Syarkowi masih mempunyai saudara namanya Asnawi;
- Bahwa Yang saksi tahu dengan gugatan masalah rumah;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang letaknya dimana Di Lorong Fotografi;
- Saksi tidak tahu; Kenapa rumah tersebut dipermasalahkan.
- Bahwa saksi tidak tahu asal rumah tersebut darimana.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa ukuran rumahnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu; mengenai kongsi pembelian rumah.
- Bahwa Abbas Bin Jakun ada 4 (empat) Namanya Isa, Syarkowi, Asnawi dan Bus;
- Bahwa yang menempati rumah rumah tersebut sekarang Saudara Asnawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu; selain Syarkowi dan Asnawi ada tidak pihak lain yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa Saksi kenal anak-anak Jakun Karena satu Dusun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak-anak Jakun;
- Bahwa Saksi tinggalnya dimana Di desa Berkat;
- Bahwa Anak-anak Jakun tinggalnya Di Desa Berkat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Jakun.
- Bahwa Saksi tahu dengan anaknya sejak dulu.
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Penggugat punya hak atas rumah tersebut
- Bahwa Saksi sering ke rumah tersebut

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa saksi terakhir kali kesana Lebih kurang 1 (satu) minggu yang lalu;

•

Bahwa yang menunggu rumah tersebut Saudara Asnawi;

•

Bahwa saksi tidak tahu Asnawi bisa tinggal disana dasarnya apa Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Chandra, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

•

Bahwa Saksi kenal dengan Asnawi, Karena warga RT.23 saksi.;

•

Bahwa Saksi sebagai Ketua RT sedangkan Asnawi Ketua RW;

•

Bahwa Asnawi tinggalnya di Lorong Fotofrafi tidak jauh dari rumah saksi;

•

Bahwa Saksi tahunya Asnawi yang menunggu rumah itu tetapi setelah ada gugatan ternyata rumah tersebut milik Syarkowi kakaknya;

•

Bahwa saksi tidak tahu Asnawi tinggal disana apakah membeli /menumpang /dikasih

•

Bahwa Sepengetahuan saksi Asnawi tinggal di rumah itu Sejak saksi tinggal disana pada tahun 2000, Asnawi sudah tinggal di situ;

•

Bahwa Rumah tersebut bentuknya permanen;

•

Bahwa saksi tidak tahu Sejak kapan rumah tersebut bentuknya permanen

•

Bahwa Saksi tidak tahu;berapa luas tanahnya.

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•

Bahwa Saksi sebagai saksi karena kenal Pak Abbas;

•

Bahwa Pak Abbas Warga RT Saksi;

•

Bahwa Pak Abbas umurnya Sekitar 60 Tahun;

•

Bahwa Saksi tidak tahu; ada pemasalahan apa dalam perkara ini.

•

Bahwa rumah Abbas letaknya didekat rumah saksi;

•

Bahwa Saksi tidak tahu,rumah miliknya sendiri atau tidak yang saksi tahu ia sudah menunggunya disana;

•

Bahwa tidak ada tidak pihak lain yang menempati rumah itu yang ada cuma Abbas saja;

•

Bahwa Saksi tahu itu rumah Syarkowi baru setelah ada gugatan;

•

Bahwa saksi tidak;pernah bertemu dengan Syarkowi.

•

Bahwa di daerah rumah yang disengketakan RT.23;

•

Bahwa saksi menjadi Ketua RT disana Dari tahun 2018;

•

Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Asnawi pernah dilaporkan ke Polda Sumsel atas penguasaan lahan secara sepihak.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Rohba,dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

•

Bahwa Saksi tidak tahu masalah pembelian rumah itu.

•

Bahwa Yang saksi tahu Syarkowi belidari Manaf;

Halaman 37 dari 42Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari dari ceita istri Pak manaf karena pada waktu itu saya menyewa di sana;
- Bahwa sekarang yang menunggu rumah tersebut Asnawi yang menunggunya;
- Bahwa Asnawi yang menunggu rumah dengan Syarkowi Sebagai Kakak Adik;
- Bahwa Saksi akan menerangkan bertetangga dengan Abbas;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan ini mengenai apa.
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Abbas Di Lorong Fotografi;
- Bahwa Pak Abbas tinggalnya disana bersama keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abbas ada masalah tanah dan rumah.
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang ditunggu Asnawi tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari istri manaf bahwa Syarkowi membeli rumah dari Manaf.
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di lorong Fotografi.
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah datang ke rumah tersebut

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan obyek Sengketa pada tanggal 6 Juni 2023 dan hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Juni 2023,

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara On line tanggal 14 Juni 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat.

Menimbang terhadap gugatan Para penggugat tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (error in persona)

Bahwa kalau di perhatikan dari dalil dalam gugatan Para Penggugat pada point 2 (dua) dapat diartikan bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah dibeli oleh 3 (tiga) orang yaitu Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin M. Mus.

Jika memang demikian yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Syahdan bin Bedur secara hukum tidak cukup hanya menggugat Tergugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, para ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan para ahli waris dari Jakun bin H. Mus juga harus diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Oleh karena para ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan para ahli waris dari Jakun bin H. Mus tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, sehingga gugatan dari Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah tidak jelas

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (Para Turut Tergugat), akan tetapi dalam petitum gugatannya tidak ada satupun yang dimohonkan atau dituntut oleh Para Penggugat terhadap Para Turut Tergugat.

Sama sekali tidak ada petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Turut IV (Para Turut Tergugat), semua petitum hanya ditujukan kepada Tergugat (Asnawi Abbas bin Abbas).

Dengan demikian menurut Para Turut Tergugat, gugatan dari Para Penggugat terhadap Para Turut Tergugat adalah suatu gugatan yang tidak jelas, sehingga gugatan dari Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Pertama Tergugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa syarat Formal Surat gugatan salah satunya adalah pihaknya pihaknya tidak terdapat Error in Persona atau pihaknya harus lengkap dan semua pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik karena persekutuan Perdata maupun karena Boedel yang belum dibagi sehingga tidak terjadi permasalahan Hukum di kemudian hari. apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975, *ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.*

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Surat Gugatan Penggugat bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah dibeli oleh 3 (tiga) orang yaitu Syahdan bin Bedur, Abbas bin Jakun dan Jakun bin M. Mus., maka Menurut pendapat Majelis Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Syahdan bin Bedur secara hukum tidak cukup hanya menggugat Tergugat dan Para Turut Tergugat saja, agar supaya tidak menimbulkan permasalahan Hukum di kemudian hari maka para ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan para ahli waris dari Jakun bin H. Mus

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus diikuti sertakan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena para ahli waris dari almarhum Abbas bin Jakun dan para ahli waris dari Jakun bin H. Mus tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan Kurang pihak gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut Majelis sependapat dengan Eksepsi Pertama Tergugat. sehingga Eksepsi kedua Tergugat dan Eksepsi para Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh Karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan maka Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.801.000,00 (Satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari, Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2023/PN Plg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhamad Soleh, S.H., dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat disampaikan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.. Agus Pancara, S.H., M.Hum

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H.

Perincian biaya :

	1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
	2.	Biaya ATK	Rp	100.000,00
	3.	Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
	4.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,00
	5.	Meterai	Rp	10.000,00
	6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	7.	Biaya PS	Rp	610.000,00
	8.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	9.	PNBP Panggilan	Rp	60.000,00
Jumlah				Rp 1.801.000,00
				(Satu juta delapan ratus satu ribu rupiah)